



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa usaha perkebunan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan Daerah, yang saat ini berkembang dengan pesat sehingga perlu dilakukan penataan, pengaturan dan pembinaan dengan pemberian perizinan usaha perkebunan;
- b. bahwa pemberian perizinan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka Barat.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
7. Pejabat adalah Pegawai yang ditunjuk dengan keputusan Bupati dan diberikan tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Usaha Perkebunan adalah kegiatan untuk melakukan usaha budidaya dan atau usaha industri.
9. Usaha Budidaya Perkebunan adalah Usaha budidaya tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan pada jenis tanaman yang ditetapkan pemerintah.
10. Usaha Industri Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengolahan produksi tanaman perkebunan yang bertujuan untuk memperpanjang daya simpan dan atau meningkatkan nilai tambah.
11. Perusahaan Perkebunan adalah Badan Usaha yang berbadan hukum yang melakukan usaha di bidang perkebunan.
12. Grup Perusahaan adalah perusahaan-perusahaan yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemegang saham yang sama baik atas nama perorangan maupun perusahaan.
13. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tetap usaha perkebunan tertulis yang wajib dimiliki perusahaan untuk dapat melakukan usaha budidaya perkebunan dan atau usaha industri perkebunan.
14. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat SPUP adalah surat yang diberikan oleh Pejabat pemberi izin.
15. Klasifikasi Kebun adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja perusahaan perkebunan dalam pengelolaan usaha perkebunan dalam kurun waktu tertentu.
16. Wisata Perkebunan adalah suatu bentuk kegiatan yang memanfaatkan usaha perkebunan sebagai objek wisata dengan tujuan untuk diversifikasi usaha perluasan kesempatan kerja dan promosi usaha perkebunan.
17. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
18. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan.

19. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Commanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiunan, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
20. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan dan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi perizinan usaha perkebunan dipungut pembayaran Retribusi Perizinan Usaha Perkebunan (RPUP).

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada orang pribadi maupun badan dalam wilayah daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang / pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP).

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perkebunan (IUP) digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

JENIS DAN POLA PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 6

Jenis usaha perkebunan terdiri atas Izin Usaha Perkebunan dan Budidaya Perkebunan.

Pasal 7

- (1) Usaha budidaya perkebunan yang luas lahannya 25 hektar atau lebih wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan/ditetapkan oleh Bupati.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama perusahaan masih melakukan pengelolaan perkebunan secara komersial dan wajib didaftar ulang setiap tahun dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

Pasal 8

- (1) Luas maksimum lahan usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 untuk satu perusahaan atau grup perusahaan adalah 20.000 hektar dalam satu propinsi atau 100.000 hektar untuk seluruh Indonesia.
- (2) Luas maksimum untuk usaha budidaya perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi :
 - a. perusahaan perkebunan yang pemegang saham mayoritasnya koperasi usaha perkebunan;
 - b. perusahaan perkebunan yang sebagian atau seluruh saham dimiliki oleh Negara baik Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Usaha budidaya perkebunan yang luas lahannya 2 hektar sampai dengan 25 hektar wajib memiliki Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP).
- (2) SPUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan atau Pejabat yang ditunjuk dengan Surat Keputusan (SK) Bupati untuk itu.

Pasal 10

- (1) Dalam setiap pengembangan usaha perkebunan harus mengikut sertakan masyarakat petani pekebun.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam berbagai pola, meliputi :
 - a. pola koperasi usaha perkebunan, yaitu pola pengembangan yang modal usahanya 100 % dimiliki oleh koperasi usaha perkebunan;
 - b. pola patungan koperasi dengan investor, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 65 % dimiliki koperasi dan 35 % dimiliki investor / perusahaan;
 - c. pola patungan investor koperasi, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 80 % dimiliki investor /perusahaan dan minimal 20 % dimiliki koperasi yang ditingkatkan secara bertahap;
 - d. pola BOT (Built, Operate and Transfer), yaitu pola pengembangan dimana pembangunan dan pengoperasian dilakukan oleh investor /perusahaan yang kemudian pada waktu tertentu seluruhnya dialihkan ke koperasi;
 - e. pola BTN (Bank Tabungan Negara), yaitu pengembangan dimana investor/perusahaan membangun kebun dan atau pabrik pengolahan hasil perkebunan yang kemudian akan dialihkan kepada peminat/pemilik yang tergabung dalam ke koperasi;
 - f. pola-pola pengembangan lainnya yang saling menguntungkan, memperkuat, membutuhkan antara petani perkebunan dengan perusahaan perkebunan.
- (3) Pola pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara kombinasi dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB V

SYARAT-SYARAT IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 11

Usaha perkebunan dapat dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan yang didirikan menurut Hukum Indonesia.

Pasal 12

Untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Akte pendirian dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Surat keterangan Domisili;
- d. Rencana Kerja Usaha Perkebunan;
- e. Rekomendasi dari lokasi Instansi Pertanahan;
- f. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Instansi Kehutanan sepanjang Kawasan Hutan;
- g. Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari Kepala Dinas yang didasarkan pada perencanaan makro, perwilayahan komoditi dan RUTR (Rencana Umum Tata Ruang);
- h. Pernyataan penguasaan lahan perusahaan atau grup bahwa usaha perkebunannya belum melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8;
- i. Pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam akte notaris;
- j. Peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 ;
- k. Surat persetujuan dokumen AMDAL dari komisi AMDAL Daerah.

BAB VI

SYARAT-SYARAT SURAT PENDAFTARAN USAHA PERKEBUNAN (SPUP)

Pasal 13

Untuk memperoleh Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) setiap orang Warga Negara Indonesia atau Badan wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Akte pendirian dan perubahannya yang terakhir;
- b. Surat Keterangan domisili;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Rencana kerja usaha perkebunan;
- e. Pertimbangan tehnik ketersediaan lahan dari Instansi Kehutanan sepanjang kawasan hutan;
- f. Rekomendasi tehnik kesesuaian lahan dari Kepala Dinas yang membidangi usaha Perkebunan Provinsi, Kabupaten atau Kota setempat yang didasarkan pada perencanaan makro, perwilayahan komoditi dan RUTR;
- g. Pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam akte notaris;
- h. Peta calon lokasi skala 1 : 100.000;
- i. Surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah.

BAB VII

TATA CARA PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 14

Perusahaan perkebunan yang lokasi lahan usaha perkebunannya berada di dalam Wilayah Daerah, permohonan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 15

Bupati setelah menerima permohonan izin usaha perkebunan dari pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja memberikan jawaban menolak atau menyetujui pemberian izin usaha perkebunan.

Pasal 16

Dalam hal Bupati menolak permohonan izin usaha perkebunan wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis.

Pasal 17

Dalam hal Bupati menyetujui pemberian izin usaha perkebunan maka Bupati dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan disetujui memberikan Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha Perkebunan.

Pasal 18

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan dengan jenis tanaman tertentu yang akan melakukan perubahan jenis tanaman harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. fotocopy IUP dan atau Hak Guna Usaha (HGU);
 - b. akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - c. rencana kerja (proposal) yang berisi tentang alasan dilakukannya perubahan jenis tanaman serta rencana pengembangan tanaman pengganti;
 - d. surat dukungan perubahan jenis tanaman dari lembaga penelitian yang terkait.

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha dan luas lahan perkebunan.

BAB IX

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya administrasi, dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian pengawasan.

BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk budidaya perkebunan adalah Rp.50.000,00/Hektar.
- (2) Untuk daftar ulang Izin Usaha Perkebunan (IUP) usaha budidaya perkebunan dan SPUP tidak dikenakan retribusi.

Pasal 22

Besarnya tarif retribusi Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) ditetapkan sebesar 25 % dari tarif retribusi izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1).

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dibuat dengan keputusan Bupati tentang hal tersebut.
- (3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagai wajib pungut.

BAB XII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 24

Wilayah pemungutan retribusi izin usaha perkebunan adalah Wilayah Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan operasional pelaksanaan dan pelaporan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengusaha perkebunan yang telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan wajib :
 - a. menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 - b. merealisasi pembangunan perkebunan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan sesuai dengan perencanaan makro pembangunan perkebunan;
 - c. mengelola usaha perkebunannya secara profesional, transparan partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna;
 - d. membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
 - e. melaporkan kegiatan diversifikasi usaha selain usaha pokok perkebunan, seperti usaha wisata perkebunan, kepada instansi pembina teknis perkebunan dan memperoleh izin diversifikasi usaha perkebunan dari instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat sekitar Perusahaan untuk berkoperasi ;
 - g. melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Menteri Pertanian.
- (3) Dalam mengelola wisata perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) butir e perusahaan wajib menjaga keamanan plasma nutfah dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 27

- (1) Pembinaan teknis usaha perkebunan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dilakukan evaluasi secara berkala melalui kegiatan klasifikasi kebun oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya di informasikan kepada Pemerintah melalui Menteri Pertanian.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Izin usaha perkebunan dapat dicabut, apabila :
 - a. tidak didaftar ulang;
 - b. perusahaan perkebunan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f dan g.
- (2) Pencabutan izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dilakukan, apabila setelah diberikan 1 (satu) kali peringatan tertulis dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Perusahaan Perkebunan dimaksud tidak memenuhi kewajibannya.
- (3) Atas pencabutan izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas, maka diwajibkan mengajukan permohonan izin baru.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana;
 - b. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal;
 - c. melakukan pemeriksaan dan penyitaan ditempat kejadian perkara dan pemotretan;
 - d. melakukan penggeledahan baik terhadap orang, rumah gudang dan tempat lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti, surat atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana;
 - f. mendatangkan dan meminta keterangan ahli dalam hubungannya dengan penyidikan perkara;
 - g. memanggil orang dan atau badan untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. melakukan penghentian penyidikan;
 - i. meminta bantuan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal diperlukan upaya dan atau tindakan hukum lainnya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, penyerahan hasil penyidikan dan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Perusahaan perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 24 Agustus 2009

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 25 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

dto

RAMLI NGADJUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 11 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN

I. UMUM

Perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan daerah, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam daerah, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Untuk itu perkebunan perlu diselenggarakan, dikelola, dilindungi dan dilakukan pembinaan dan pengawasan demi meningkatkan perekonomian rakyat.

Dengan Pokok-pokok materi yang dikemukakan diatas, maka disusunlah Peraturan daerah dengan tujuan memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan perkebunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang telah dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

ayat (1)

Yang dimaksud dengan jenis tanaman tertentu adalah tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan lembaga penelitian yang terkait adalah lembaga penelitian dan Pengembangan Pemerintah dan/atau swasta.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26

ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27

ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28

ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29

ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR